



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan republic Indonesia Nomor 83 / KMK.04 / 2000, perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007 / KMK.04 / 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / atau Bupati / Walikota Kepala daerah tingkat II;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 / PMK.03 / 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan dirjen PUOD tanggal 29 Mei 1986 Nomor 31 / Pj7 / 1986 dan Nomor 973 – 561 tentang Pelaksanaan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Peraturan walikota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Bagian Bagi Hasil Pemerintah Kota Pasuruan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN

Pasal I

Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bagunan Sektor Perkotaan untk Tim Intensifikasi dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Banguan Kota Pasuruan diatur sebagai berikut :

- a. untuk petugas pemungut di Pemerintah Kelurahan, dengan rincian :
 - (1) baku Rp. 100.000,- ke bawah = 75 %
 - (2) baku Rp. 100.000,- s/d Rp. 500.000,- = 75 %
 - (3) baku Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- = 75 %
- b. untuk pelaksanaan pemungutan di Kecamatan, dengan rincian :
 - (1) baku Rp. 100.000,- ke bawah = 5 %
 - (2) baku Rp. 100.000,- s/d Rp. 500.000,- = 5 %
 - (3) baku Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- = 5 %
 - (4) baku Rp. 1.000.000,- ke atas = 75 %
- c. untuk anggota Tim Intensifikasi PBB, dengan rincian :
 - (1) baku Rp. 100.000,- ke bawah = 20 %
 - (2) baku Rp. 100.000,- s/d Rp. 500.000,- = 20 %
 - (3) baku Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- = 20 %
 - (4) baku Rp. 1.000.000,- ke atas = 25 %

Pasal 2

Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan untuk menunjang kegiatan yang mendukung peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain :

- a. pemberian intensif bagi anggota Tim Intensifikasi dan pelaksana pemungutan Pajak bumi dan Bangunan Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

Penggunaan biaya Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Walikota dan pembagian kepada anggota Tim Intensifikasi dan pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan besarnya sesuai dengan realisasi penerimaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tim Intensifikasi Pajak bumi dan Bangunan Kota yang disetor ke Kas Daerah Kota.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 25 tahun 2005 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 14 Maret 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 14 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PASURUAN**

ttd.

Drs . H. SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008, NOMOR 05

**Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum**

SUDIONO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006